



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 650 / 132 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PENYUSUNAN RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengolahan data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRST) dan pembuatan peta dasar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo serta pengolahan data Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dan pembuatan peta dasar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

P.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan pengolahan data CSRST dan pembuatan peta dasar RDTR Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo serta pengolahan data CSRT dan pembuatan peta dasar RTRW Kabupaten Sukoharjo;
 - b. merancang program kerja, format kerja dan substansi rencana pelaksanaan pekerjaan pengolahan data CSRST dan pembuatan peta dasar RDTR Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo serta pengolahan data CSRT dan pembuatan peta dasar RTRW Kabupaten Sukoharjo;

2.

- c. mengumpulkan dan menganalisis data dasar sebagai bahan pekerjaan pengolahan data CSRST dan pembuatan peta dasar RDTR Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo serta pengolahan data CSRT dan pembuatan peta dasar RTRW Kabupaten Sukoharjo; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO, *p*

Etik Suryani
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 650 / 132 TAHUN 2022
 Tanggal : 2 FEBRUARI 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI
 PENYUSUNAN RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2022**

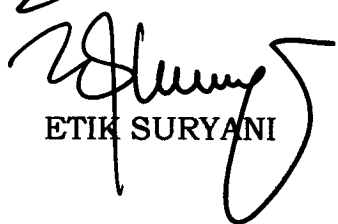
NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	EUNIKE PUSPITANINGTYAS, ST, MT NIP. 19710522 199703 2 002 Penata Ruang Ahli Muda pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Penata Kadastral Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	SARWIJI, ST NIP. 19780607 200903 1 002 Penata Ruang Ahli Muda pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

2.

1	2	3	4
9	<p>TRI RETNO MARINI, S.Sos, MM NIP. 19810311 201101 2 005</p> <p>Penata Pertanahan Ahli Muda pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	<p>AGUS PURWANTA, ST NIP. 19730824 200604 1 013</p> <p>Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	<p>IGNATIUS ADE SURYA SETYA DHARMA, ST, MT NIP. 19821121 200501 1 005</p> <p>Teknik Pengairan Ahli Muda pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	<p>ANNISA PALUPININGTYAS, S.Ars. NIP. 19970927 202012 2 033</p> <p>Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	<p>DEVILIANA SEKAR KUSUMA DEWI, S.P.W.K NIP. 19971127 202012 2 012</p> <p>Analisis Tata Ruang pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	<p>HOGY PRIMA VALEDA, ST NIP. 19881225 201902 1 001</p> <p>Penata Ruang Ahli Pertama pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

p.

1	2	3	4
15	DWINTA NORI FITRIA, ST NIP. 19870605 201902 2 002 Penata Ruang Ahli Pertama pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	IRSYAD CAHYONO D., A.Md. NIP. 19980506 202012 1 003 Pengelola Geospasial pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *P*

 7 ETIK SURYANI

P.